

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 15 tahun 2013 dan surat edaran KPU Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadual Kampanye Rapat Umum Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Penghapusan zona/wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih se-Kota Tasikmalaya menghadiri kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu di suatu lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kota Tasikmalaya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Maret 2014.
- Lampiran 1 halaman.